



**PUTUSAN**  
**Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Min**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**PENGUGAT**, tempat/tanggal lahir Palembayan 08 September 1995, NIK.xxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di xxxxxx. Sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Bayua 03 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di xxxxxx. Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;  
Telah mempelajari alat bukti surat serta telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, serta  
Telah mendengar kesimpulan dari pihak yang berperkara.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 5 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau Register Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Min tanggal 5 Juli 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 sesuai dengan salinan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Agam , pada tanggal 10 Februari 2017;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx sampai berpisah;

4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semenjak setelah 3 bulan pernikahan sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan sebelum menikah Tergugat mengaku kepada Penggugat bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada adik Tergugat sebanyak satu perhiasan yang bernilai Rp. 1.200.000,-. Setelah menikah Penggugat menyuruh Tergugat untuk melunasi hutang tersebut dan Tergugat sudah melunasinya namun setiap bulan adik dari Tergugat selalu meminta uang tambahan karena harga dari perhiasan yang Tergugat pinjam sebelumnya naik dan ini berlangsung selama dua bulan. Pada saat bulan yang kedua Tergugat sakit dan tidak bekerja dimana di waktu itu Penggugat harus membayar hutang listrik yang menumpuk dan keperluan lain, namun pada saat yang sama adik Tergugat meminta gaji Tergugat karena merasa Tergugat masih berhutang hingga hal membuat Penggugat marah kepada adik Tergugat tersebut dan terjadilah pertengkaran. Disaat terjadi pertengkaran ibu Tergugat juga ikut memarahi Penggugat dan mengatakan bahwa Penggugat tidak layak sebagai menantu karena hanya memanfaatkan Tergugat untuk mengambil gaji Tergugat. ketika terjadi pertengkaran Tergugat malah membela adik dan ibu Tergugat dan memulangkan Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat, setelah 15 hari Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah melihat dan menjemput Penggugat. karena hal ini Penggugat memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semenjak tahun 2017 tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi yang sampai sekarang kurang lebih 4 tahun lamanya;

7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya sebagaimana relaas Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Min tanggal 7 Juli 2021 dan tanggal 15 Juli 2021;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir. Namun demikian, terhadap krisis rumah tangga yang dihadapi Penggugat, Majelis Hakim (di setiap persidangan) telah berusaha seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat, *a quo* menyatakan tetap

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa dimintakan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan **bukti surat** berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxx atas nama PENGUGAT (Penggugat). Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah di-nazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat tanggal 30 Desember 2012, ternyata cocok dan sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah di-nazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx tanggal 10 Februari 2017, ternyata cocok dan sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan **bukti saksi** dua orang, sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxxxx, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah ayah kandung Penggugat sekaligus mertua bagi Tergugat;
  - Bahwa keduanya merupakan suami isteri yang menikah pada tahun 2017 yang lalu di xxxxxx;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal terakhir di xxxxxx;
  - Bahwa dari pernikahan mereka, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa dari yang saksi ketahui, setelah tiga bulan menikah (di awal pernikahan), ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Min



- Bahwa saksi mengetahui perihal konflik rumah tangga mereka tersebut dari pengaduan Penggugat langsung;
- Bahwa dari yang saksi ketahui, penyebab perselisihan dan/atau pertengkaran mereka tersebut adalah dikarenakan persoalan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan adik dan ibu Tergugat dikarenakan persoalan hutang piutang. Pada waktu kejadian tersebut, Tergugat malah membela adik dan ibunya sehingga Penggugat tidak terima dengan sikap Tergugat tersebut. Karena perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat kemudian memulangkan Penggugat kepada orang tuanya dan tidak pernah menjemput Penggugat lagi untuk hidup bersama sampai sekarang;
- Bahwa seingat saksi sejak Penggugat dipulangkan oleh Tergugat tersebut (tahun 2017), Penggugat dan Tergugat tidak pernah serumah lagi sampai sekarang setidaknya sudah empat tahun lamanya;
- Bahwa atas kisruh rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, keduanya telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

**2. SAKSI 2**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxxxx, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa keduanya merupakan suami isteri yang menikah sekira empat tahun yang lalu di Kecamatan xxxxxx;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal terakhir di xxxxxx;
- Bahwa dari pernikahan mereka, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa dari yang saksi ketahui, setelah tiga bulan menikah, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui perihal konflik rumah tangga mereka tersebut dari pengaduan Penggugat langsung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari yang saksi ketahui, penyebab perselisihan dan/atau pertengkaran mereka tersebut adalah dikarenakan persoalan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan adik dan ibu Tergugat dikarenakan persoalan hutang piutang. Pada waktu kejadian tersebut, Tergugat malah membela adik dan ibunya sehingga Penggugat tidak terima dengan sikap Tergugat tersebut.
- Bahwa dikarenakan perselisihan dan pertengkaran (permasalahan) tersebut, Tergugat kemudian memulangkan Penggugat kepada orang tuanya dan tidak pernah menjemput Penggugat lagi untuk hidup bersama sampai sekarang;
- Bahwa seingat saksi sejak Penggugat dipulangkan oleh Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah serumah lagi sampai sekarang setidaknya sudah empat tahun lamanya;
- Bahwa atas kisruh rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, keduanya telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat mencukupkan keterangan mereka dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan ini adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut antara lain pada

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Min





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 9 dinyatakan perihal **gugatan perceraian**, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa Penggugat pada gugatannya menyatakan bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat kode **P.1**;

Menimbang, bahwa bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam. Maka oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 yang telah diubah dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 206/KMA/SK/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 (*vide* Lampiran) adalah merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Maninjau berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya. Setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Tergugat yang telah dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir dan perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, maka mediasi tidak dapat diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk dilaksanakan, namun untuk memenuhi maksud pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah optimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2, mohon kepada Majelis Hakim untuk Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun lagi sebagai suami isteri dikarenakan telah berselisih dan bertengkar dengan sebab-sebab sebagaimana didalilkan Penggugat pada gugatannya yang berujung kepada keduanya pisah rumah. Atas kondisi tersebut Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan pernikahannya dengan Tergugat. Maka sebelum mempertimbangkan pokok-pokok dalil gugatan Penggugat terkait alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil hubungan hukum antara Penggugat

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat yang dalam hal ini adalah status pernikahan, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P.2.**;

Menimbang, bahwa bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti tersebut diperkuat dengan keterangan saksi di persidangan, dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadirannya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mau mempertahankan hak-haknya sehingga semua yang didalilkan oleh Penggugat (dalam gugatannya) dianggap diakui dan diterima

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk membuktikan dalil gugatan perceraian dengan Tergugat tersebut, Penggugat harus menghadirkan saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat-Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat telah menghadirkan ayah kandungnya yang bernama **SAKSI 1** dan pamannya yang bernama **SAKSI 2** sebagai saksi di persidangan dan keduanya telah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg). Maka menurut Majelis Hakim, terkait perkara perceraian, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi *a quo* telah didengar keterangannya secara sendiri-sendiri. Hal mana telah sejalan dengan Pasal 171 R.Bg ayat (1). Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam Duduk Perkara dan (secara materiil) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tampak dan terbukti dengan jelas telah hidup berbeda dengan kelayakan suami-isteri pada umumnya, dimana keduanya meskipun masih terikat dalam status perkawinan, telah berselisih dan bertengkar yang berketerusan dengan pisah rumah setidaknya sudah empat tahun lamanya sampai perkara ini

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus. Hal mana telah membuktikan adanya kisruh dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, berpijak pada pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan-pertengkaran yang mengakibatkan timbul ketidakrukunan dalam rumah tangga mereka;
2. Bahwa perselisihan-pertengkaran tersebut disebabkan sikap atau perilaku atau perbuatan Tergugat yang kurang berkenan di hati Penggugat yang di antaranya dikarenakan sikap Tergugat yang lebih membela adik dan ibunya dibandingkan Penggugat yang dilatarbelakangi persoalan hutang piutang;
3. Bahwa perselisihan-pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya dimana antara Penggugat dan Tergugat dalam waktu yang relatif lama sudah pisah rumah setidaknya sudah empat tahun lamanya sampai perkara ini diputus dikarenakan Tergugat telah memulangkan Penggugat ke orang tua Penggugat;
4. Bahwa upaya damai ataupun penasehatan pernah dilakukan, tetapi tidak berhasil merukunkan/menyatukan keduanya;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan bahwa (sikap) Tergugat dan/atau Penggugat, dalam kurun waktu yang relatif telah sangat lama tidak dapat dirukunkan lagi dari keduanya mulai berselisih dan bertengkar sampai akhirnya pisah rumah, patut diduga sebagai sikap yang tidak mau lagi bersatu dalam rumah tangga dan kondisi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut disangka bahwa antara keduanya atau setidaknya bagi salah satu pihak sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Penggugat sebagai Isteri maupun Tergugat sebagai suami jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap masih mencintai Tergugat serta itikad untuk bersabar dan bersatu kembali dengan Tergugat, hal mana telah memperkuat dugaan atas rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terkait dengan petitum angka 2 gugatan Penggugat, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*, halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلقاً.

*"Apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu."*

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh yang tertuang dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*, Juz II halaman 291 yang berbunyi: *"Bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in, apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahan dan sulit didamaikan antara keduanya."*

Menimbang, bahwa seiring dengan itu, telah gagal upaya optimal Majelis Hakim berupa penasehatan langsung dalam sidang terhadap Penggugat merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi perseteruan/perselisihan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (MARI) Nomor 534 K/Pdt/1996: “Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.”

Menimbang, bahwa senada dengan itu, Majelis Hakim menilai apabila rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk bertahan, hanya akan menimbulkan kemudharatan yang mana lebih besar dari manfaatnya. Dalam hal ini Majelis Hakim berpegang kepada kaidah fiqh yang berbunyi:

درأ المفسد مقدّم علي جلب المصالح

“Menghindari kemudharatan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.”

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq*, Juz I halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa melihat kondisi (fakta) rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang, Majelis Hakim menilai bahwa jika perkawinan mereka diteruskan, maka tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Min





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (salah satunya) (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat (petitum angka 2) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu -berikut Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah- dapat **dikabulkan secara verstek** sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Hal ini (verstek) juga sesuai dengan pendapat ahli fiqh dalam *al-Anwar*, juz II, halaman 159 yang berbunyi: *"Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan (menghadap persidangan), maka Hakim dengan berdasarkan bukti-bukti boleh menerima gugatan (Penggugat)."* Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Mengingat**, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Min





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 M bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1442 H oleh kami **Taufik, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **M. Yanis Saputra, S.H.I.** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Afkar, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

**Taufik, S.H.I., M.A.**

**M. Yanis Saputra, S.H.I.,**  
Hakim Anggota

**Mutiara Hasnah, S.H.I.**

Panitera

**Afkar, S.H.**

### Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp
30.000,00		

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	Rp
50.000,00		
3.	Biaya Panggilan Penggugat	
	Rp110.000,00	
4.	PNBP Biaya Panggilan Penggugat	Rp
10.000,00		
5.	Biaya Panggilan Tergugat	
	Rp220.000,00	
6.	PNBP Biaya Panggilan Tergugat	
	Rp 10.000,00	
7.	Biaya Redaksi	Rp
10.000,00		
8.	Biaya Meterai	Rp
<u>10.000,00</u>		
<b>Jumlah</b>		<b>Rp450.000,00</b> (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Min